

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Konsep negara hukum menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah :

Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>1</sup>

Negara hukum (*recht staat*) memiliki keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, suatu negara yang berdasarkan hukum harus mengakui eksistensi dari Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono sebagai berikut :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

---

<sup>1</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2018, h. 113.

2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.<sup>2</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.<sup>3</sup>

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Kriminalitas bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis.<sup>5</sup> Tingkah laku

---

<sup>2</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2019, h. 4.

<sup>3</sup>Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, (Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.1 No.1, 2018), h.17

<sup>4</sup>Ashadi L. Diab, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, (Jurnal Al-Adl Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 7 No. 2, 2014) h.58,

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 20103, h.139

kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau lanjut usia. Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara, sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri, perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial, usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga rasa harga diri anak akan berkembang apabila mereka tahu bahwa lingkungan menghargai dan suka berbagi pengalaman dengan mereka.

Tindak pidana terhadap anak pada saat ini telah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan, dimana kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak ini telah mengakibatkan banyaknya anak-anak mengalami kegoncangan jiwa dan mereka juga mengalami kemunduran mental. Kejahatan terhadap anak di bawah umur ini telah berkembang menjadi salah satu patologi sosial yang berdampak negatif pada bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Tindak pidana terhadap anak merupakan tindak pidana (kejahatan) yang tidak ada henti-hentinya selalu terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sepanjang masyarakat itu terus mengadakan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa

---

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2018, h.5

anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap anak guna menghindari terjadinya eksploitasi anak.

Hak asasi anak yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak tersebut memberikan kewajiban dan meletakkan beban di pundak pemerintah (negara) Republik Indonesia supaya memberikan perlindungan kepada setiap anak bangsa Indonesia sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap anak warga negara Indonesia antara lain telah dilakukan pemerintah (negara) Republik Indonesia seperti diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 secara rinci diatur sebagai berikut :

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi,
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran

4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang bersifat pasif (preventif) yang diberikan terhadap anak-anak sebagai konsekuensi pengakuan hak asasi anak yang disebutkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI 1945. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan berupa tindakan pemerintah memberikan pengakuan dan jaminan yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum aktif dapat dipandang sebagai tindakan pemerintah memberikan kewenangan kepada individu atau warga negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan haknya sebagai warga negara.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak seperti dikemukakan di atas dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan kesejahteraan kepada anak yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial.

Tata kehidupan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara rohani dan jasmani seperti dikemukakan di atas mustahil dapat diwujudkan jika anak mengalami perlakuan eksploitasi secara fisik (seksual) maupun ekonomi. Eksploitasi dirumuskan dalam bagian penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014

sebagai “Suatu tindakan perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan”. Perbuatan eksploitasi dapat dipandang sebagai tindakan mendayagunakan kemampuan, keahlian, kesediaan, maupun keadaan fisik dan mental dari anak untuk memperoleh keuntungan berupa materi. Sebagai contoh, anak terpaksa atau dipaksa bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Ditinjau dari segi bentuk dan jenis pekerjaan serta ancaman resiko yang dihadapi anak, terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikualifikasikan sebagai eksploitasi anak berbahaya dan eksploitasi anak yang tidak dapat ditolerir.<sup>7</sup>

Mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 harus dipandang sebagai ketentuan yang bersifat prinsip yakni ketentuan yang mengandung pokok-pendirian tentang kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pokok-pendirian atau prinsip tersebut wajib diperhatikan oleh undang-undang lain meskipun undang-undang tersebut tidak merupakan bagian dari ketentuan-ketentuan ketatanegaraan atau kehidupan bernegara. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 harus dipandang sebagai ketentuan normatif yang harus diindahkan (dipatuhi) oleh undang-undang yang lain dari sudut pandang doktrin hukum. Namun, kondisi ideal seperti dikemukakan para penulis di

---

<sup>7</sup> Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam perspektif Konvensi HakAnak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 3.

atas jauh dari kenyataan. Mekanisme perlindungan hukum dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 dinegasikan oleh Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kasus eksploitasi anak dari segi ekonomi yang terjadi di kota Medan dengan pelaku seorang pria berinisial ZZ sebagai Pengelola Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya, yang viral karena didalam panti tersebut terdapat 26 anak panti mulai dari SD sampai SMP, 4 diantaranya masih balita. Berdasarkan informasi diduga melakukan eksploitasi secara ekonomi. Ini melanggar Pasal 88 juncto 76 i undang- undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari hasil interogasi, Kapolrestabes Medan menerangkan kegiatan pelaku sudah berlangsung cukup lama sejak awal tahun 2023. Kemudian, dalam 4 bulan terakhir pelaku melakukan eksploitasi anak-anak di media sosial sehingga mendapatkan keuntungan uang diduga kuat untuk pribadi pelaku. Tersangka ini tergiur melakukan hal tersebut lantaran keuntungannya cukup menjanjikan, dimana satu bulan bisa mencapai Rp 20-50 juta. Status yang bersangkutan sudah tersangka. Pelaku melakukan syuting terhadap bayi yang menangis lalu diunggah melalui akun Tiktok untuk menggugah hati daripada netizen yang bisa menjadi donatur. Kapolrestabes Medan saat ini masih melakukan pendalaman terkait pelaku lain dan istri dari tersangka serta telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial

Kota Medan dan Deliserdang, untuk mengamankan para anak-anak yang berada di dalam panti asuhan.<sup>8</sup>

Kasus yang dikemukakan di atas adalah salah satu contoh dari ribuan kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia yang tidak terjangkau oleh perlindungan hukum. Padahal, perlindungan hukum atas hak anak terhadap eksploitasi ekonomi adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah (negara) dalam praktik penyelenggaraan negara berdasarkan asas negara hukum kesejahteraan. Namun, kondisi ideal tersebut tidak selalu dapat diwujudkan dalam kenyataan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PT.Mdn)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana anak korban eksploitasi secara ekonomi ?

---

<sup>8</sup> Pewarta, “Polrestabes Medan Tahan Pengelola Panti-Asuhan Yang Eksploitasi Anak Yatim Di Tiktok”, diunduh melalui <https://pewarta.co.news.sumut>, diakses Senin, 12 Pebruari 2024.

2. Bagaimana perlindungan khusus anak korban eksploitasi secara ekonomi ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PT.Mdn?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana anak korban eksploitasi secara ekonomi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan khusus anak korban eksploitasi secara ekonomi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/ PT.Mdn.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk dapat dilanjutkan penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi.
2. Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara

ekonomserta diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara ekonom.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual.**

##### **1. Kerangka Teori.**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>9</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita dapat merenkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>10</sup> Menurut Kaelan M.S, Landasan teori terhadap suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.<sup>11</sup>

Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut :

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi yang ada.
- c. Teori merupakan suatu iktisar daripada hal-hal yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut

---

<sup>9</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 255.

<sup>11</sup> Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta 2015, h. 239.

dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi dimana yang akan datang.<sup>12</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai permufakatan jahatan (*samenspanning*) dalam kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis<sup>13</sup> dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Negara Hukum**

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h. 121

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.

absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.<sup>14</sup>

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD NRI Tahun 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.<sup>15</sup>

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD NRI Tahun 1945 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. "Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip "*rule of law*".<sup>16</sup>

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan

---

<sup>14</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h.90

<sup>15</sup> UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 2019-keempat 2012), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halman 67-69

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.<sup>17</sup>

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah

:

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/legalitas
  - 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
  - 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
  - 4) Adanya Peradilan Administrasi<sup>18</sup>
- UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur

dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>19</sup>

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the*

---

<sup>17</sup> C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h. 91.

<sup>18</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.24

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 55

*law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.<sup>20</sup>

#### **b. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 84.

hukum.<sup>21</sup> Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>22</sup> Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki aspek yaitu berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak serta menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.<sup>23</sup>

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini merupakan

---

<sup>21</sup> Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 2016, h. 23

<sup>22</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013, h.222

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 33.

perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.<sup>24</sup> Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Maulana Hassan Wadong menyebutkan bahwa : “untuk mengelompokan hukum perlindungan anak dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup advokasi anak dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban”.<sup>25</sup> Lebih lanjut Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian hukum perlindungan anak dengan pengertian *jengdrecht* dan kemudian mengelompokan ke dalam dua bagian yaitu :

- 1) Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
- 2) Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :
  - a) Ketentuan hukum Perdata
  - b) Ketentuan hukum Pidana
  - c) Ketentuan hukum acara.<sup>26</sup>

Berdasarkan definisi hukum perlindungan anak tersebut dapat dilihat unsur-unsur yang essensial yang meletakkan hak-hak anak dalam proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh hukum. Unsur-unsur tersebut adalah:

---

<sup>24</sup> Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018. h. 18-19

<sup>25</sup> Maulana Hassan Madong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2015, h. 41

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 41.

- 1) Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa
- 2) Proses perlindungan hak atau hak-hak anak
- 3) Adanya perbuatan tindak pidana (*strafbaar feit*) dan perbuatan melawan hukum
- 4) Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi.

Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.

Perlindungan anak adalah antara lain:

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 – 18 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>27</sup>

Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan hak dan kewajiban anak. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang

---

<sup>27</sup> Iman Jauhari. *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2018, h. 20-21

Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.<sup>28</sup>

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah negara kesatuan republik indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu

---

<sup>28</sup> Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2019, h. 209.

dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum.

### **c. Teori Penegakan Hukum**

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya

administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.<sup>29</sup>

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional. Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 3) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 5) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.<sup>30</sup>

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut : "Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip "*rule of law*".<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 90

<sup>30</sup> UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2012), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.67-69

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.<sup>32</sup>

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi<sup>33</sup>

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h. 91.

<sup>33</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 24

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 55

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup<sup>35</sup>. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>36</sup>

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan.
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>37</sup>

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>37</sup> C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h. 12

kepentingan pribadi<sup>38</sup>. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)<sup>39</sup>.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>40</sup>

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum

---

<sup>38</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.123

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.<sup>41</sup>

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>42</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 77

<sup>42</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 5

- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.<sup>43</sup>

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et pereat mundus*" ( meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).<sup>44</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dimulai pada saat dilakukannya penyelidikan sampai proses di pengadilan umum untuk pemindaannya.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

<sup>44</sup> Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 1

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsepsi merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau diteliti. Suatu konsep merupakan bukan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu biasanya fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan- hubungan dalam fakta tersebut.<sup>45</sup>

Kerangka konsepsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>46</sup> Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,<sup>47</sup> yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

---

<sup>45</sup> Masri Singaribun dkk, *Metode Penelitian Survey*, LP3E3, Jakarta, 2010, h.15.

<sup>46</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014. h. 10

<sup>47</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.89.

- b. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>48</sup>
- c. Anak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>49</sup>
- d. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.<sup>50</sup> Korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugianketika membanyu korban mengatasi penderitanya atau untuk mencegah viktimisasi.

---

<sup>48</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2014, h.3.

<sup>49</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>50</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo. Jakarta, 2013, h. 63

- e. Eksploitasi Anak menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.<sup>51</sup>

#### **E. Asumsi**

Asumsi adalah suatu hal yang bukan kepastian. Jadi, membuat asumsi bisa dilakukan oleh siapa saja dan tentang apa saja. Asumsi sangat berkaitan dengan suatu dugaan dan suatu hal yang dianggap benar. Adapun asumsi dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana anak korban eksploitasi terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak tetapi kenyataan masih begitu memprihatinkan keadaannya.

---

<sup>51</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2. Perlindungan khusus anak korban eksploitasi haruslah mendapat perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Jadi orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.
3. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak berdasarkan putusan Nomor : 1155/Pid.Sus/2023/PT.Mdn bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 88 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PT.Mdn)", Namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana perkosaan, yaitu :

1. Zahru Arqom dengan judul tesis: Tindak Pidana Terhadap Anak Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Mengenai Aspek Perlindungan Korban)" . Tesis ini membahas tentang permasalahan :

- a. Apakah hukum positif di Indonesia yang mengatur tindak pidana terhadap anak telah memberikan perlindungan kepada korban ?
  - b. Hal apakah yang perlu dalam pembaharuan hukum pidana menyangkut tindak pidana terhadap anak yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban ?
  - c. Bagaimana kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan ?
2. Tesis Saddam Bob Sadiwijaya, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Judul: Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Terhadap Anak (Studi Putusan No.396/Pid.B/2012/PN-LP Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
- a. Bagaimanakah ketentuan hukum tentang tindak pidana terhadap anak menurut hukum pidana di Indonesia?
  - b. Bagaimanakah penegakan hukum pidana oleh hakim dalam kasus terhadap anak dalam Perkara No.396/Pid.B/2012/PN-LP?
  - c. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam penegakan hukum pidana dalam tindak pidana terhadap anak atas Putusan No.396/Pid.B/2012/PN-LP?
3. Tesis Rizal G Banjarnahor, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul : Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor : 333/Pid.B/2014/PN.Mdn), dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana pelaku kekerasan terhadap anak?
- b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku kekerasan dalam putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,<sup>52</sup> maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara ekonomi dalam peradilan pidana yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 43.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara ekonomi serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara ekonomi.

## **2. Metode Pendekatan.**

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*),<sup>54</sup> dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

## **3. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Alat pengumpulan data dalam penelitian adalah :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari beberapa literatur berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara ekonomi.

- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan wawancara dengan Azmiati Zuliah, Kepala Divisi Perlindungan Anak Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) Setia Budi Pasar I Medan dan Aiptu Ipda Masrahati Br. Sembiring Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Medan

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Berdasarkan penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>55</sup> Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>56</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu :
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

<sup>56</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - 4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan–bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
  - c. Putusan-putusan Pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilkan nanti akan digeneralisasikan.

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>57</sup> Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif,

---

<sup>57</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 103

sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan penarikan kesimpulan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 105

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK KORBAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMI

#### A. Pengertian Anak

Anak sebagai generasi penerus yang sering dikumandangkan sebagai pewaris bangsa, tunas-tunas muda harapan bangsa, pada setiap zamannya mempunyai tanggung jawab untuk melangsungkan perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>59</sup>

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.<sup>60</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan :

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

---

<sup>59</sup> Benedhicta Desca Prita Octalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10. No.2 Thn 2020, h.14.

<sup>60</sup> Cunduk Wasiati, "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 1. Thn. 2020, h.413.

2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maulana Hassan Madong menyatakan "pembicaraan tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku anak nakal, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia".<sup>61</sup>

Meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini:

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

---

<sup>61</sup> Maulana Hassan Madong, *Op.Cit*, h.39.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

- a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

## 2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM

Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

## 3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>62</sup>

## **B. Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan tenaga orang. Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi

---

<sup>62</sup> Widya Noventari dan Anis Suryaningsih, "Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (*Bullying*) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Maksigama*, Vol. 13, No. 2. Thn 2021, h.41.

anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.<sup>63</sup>

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur yang belum berusia 18 tahun. Oleh sebab itu anak jalanan digunakan sebagai media untuk mencari uang. Pengertian eksploitasi terhadap anak jika dilihat secara umum adalah mempekerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan yang sebesar besarnya.<sup>64</sup>

Seorang anak mempunyai jaminan perlindungan hukum dari kegiatan eksploitasi ekonomi, hal ini dikarenakan seorang anak belum bisa menjaga dirinya sendiri dan bisa berdampak buruk untuk kesehatan fisik maupun moralnya, maka dari itu, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab, seperti yang tercantum dala Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>63</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 9, No. 1, (2022), h.571.

<sup>64</sup> Darmini. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur", *Qawwam Journal for Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2. (2020), h.81.

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan;
6. Perlakuan salah lainnya.<sup>65</sup>

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut wajib memberikan perlindungan dari tindakan-tindakan yang dapat menghilangkan hak-hak seorang anak dan masa depan seorang anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa eksploitasi anak terdiri dari :

1. Eksploitasi fisik  
Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya.
2. Eksploitasi social.  
Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak.
3. Eksploitasi seksual

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h.83.

Eksplorasi seksual adalah keterliban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksplorasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.<sup>66</sup>

Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi adalah secara umum adalah:

1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
2. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
4. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
5. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
6. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
7. Harga diri anak rendah.
8. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
9. Gangguan personality.
10. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
11. Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
12. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.<sup>67</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. "Upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak adalah

---

<sup>66</sup> Bagong Suyanto, *Op.Cit*, h.11

<sup>67</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.*, h. 28

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>68</sup>

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Eksplorasi ekonomi, yaitu pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak. Perbuatan yang termasuk eksploitasi ekonomi terhadap anak misalnya buruh anak dan pengemis anak.<sup>69</sup>

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana anak korban eksploitasi dapat dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Pengaturan eksploitasi anak di UUD RI 1945 (Perubahan Kedua)

---

<sup>68</sup> Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

<sup>69</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 3

UUD RI 1945 mengatur mengenai eksploitasi anak terkait dengan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan keterlibatan dalam konflik bersenjata atau dikenal dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2); Pasal 28D ayat (2).

Amandemen ke IV UUD RI 1945 Pasal 28B mengatakan (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Amandemen ke IV UUD 1945 Pasal 28D mengatakan (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

## 2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan batas usia anak yang boleh bekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 68. Ketentuan yang mengatur mengenai anak yang bekerja diatur dari Pasal 68; Pasal 69; Pasal 70; Pasal 71; Pasal 72; Pasal 73; Pasal 74; dan Pasal 75 dan 183.

Menurut Pasal 183 :

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Pasal 183 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat juga disimpulkan bahwa sanksinya bersifat gabungan yang ditandai dengan kata “dan/atau, sedangkan mengenai batas hukuman, menggunakan batasan maksimum dan minimum penjara 2 (tahun) dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Anak yang bekerja dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 68 tidak dapat dikatakan eksploitasi terhadap anak. Namun jika anak bekerja tidak sesuai tersebut dan tidak memperhatikan hak-hak anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak termasuk diantaranya Pasal 8 sampai dengan Pasal 18.

### 3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja Tahun 1973

Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-58 (lima puluh delapan) pada tanggal 26 Juni 1973 di Jenewa merupakan salah satu konvensi yang melindungi hak asasi anak. Konvensi ini mewajibkan setiap Negara anggota ILO yang telah meratifikasi, menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.

Pasal 1 undang-undang ini menyatakan, “Mengesahkan *ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia ,Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)

dengan membuat suatu pernyataan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesiaa sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dalam undang-undang ini.”

Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Konvensi, Indonesia melampirkan pernyataan (*declaration*) yang menetapkan bahwa batasan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 (lima belas) tahun.<sup>71</sup>

Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, dalam rangka perlindungan anak sebagai pekerja, konvensi ini memuat beberapa asas yang antara lain :

- a. Asas penghapusan kerja anak, dirumuskan dalam Pasal 1 yang mengamanatkan kepada setiap anggota untuk mengambil kebijakan secara nasional untuk menjamin penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja secara efektif. Selain itu, setiap anggota diwajibkan untuk secara progresif menaikkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan mental orang muda.
- b. Asas perlindungan, dalam Pasal 2 dirumuskan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun ini diadopsi dari usia sekolah wajib. Pasal 2 juga menyatakan bahwa tidak seorang pun yang berada di bawah usia wajib diperbolehkan bekerja atau masuk bekerja dalam suatu jabatan jabatan pada wilayah Negara anggota ILO. Pasal ini juga memuat larangan untuk bekerja pada alat angkutan yang ada pada wilayah Negara tersebut. Pasal 3 konvensi ini merumuskan bahwa untuk jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral muda, batasan umur tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pasal 3 juga merumuskan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya harus ditetapkan oleh perundang-undangan nasional.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Absori. “Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Jurisprudence* Volume 2 Nomor 1 Thn 2021, h.27.

<sup>72</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Op.Cit*, h.38

Adapun pokok-pokok dari konvensi ini adalah :

- a. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menetapkan kebijakakn nasional untuk menghapuskan praktek memperkerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.
- b. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tahun.
- c. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menetapkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, aturan mengenai jam kerja, dan menetapkan hukuman atau sanksi guna menjamin pelaksanaannya.
- d. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.<sup>73</sup>

4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak Tahun 1999

Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak Tahun disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-87 (delapan puluh tujuh) di Jenewa pada tanggal 17 Juni 1999. Konvensi ini bertujuan untuk secara terus-menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak asasi manusia dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Beberapa muatan asas yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak sebagai pekerja dalam konvensi ini adalah asas

---

<sup>73</sup> *Ibid*, h.39

perlindungan, asas pencegahan, asas penerapan secara efektif dan asas kerja sama nasional. Konvensi ini juga memuat norma-norma yang berkaitan langsung dengan konsep perlindungan anak sebagai pekerja. Pasal 1 mewajibkan Negara anggota untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak. Pasal lain yang berkaitan dengan asas perlindungan anak sebagai pekerja adalah pasal 4, yang merumuskan bahwa untuk pekerjaan berbahaya harus diatur oleh peraturan atau Undang-Undang Nasional, juga mensyaratkan bahwa negara-negara peserta wajib untuk melakukan identifikasi tempat-tempat adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut berada. Lebih lanjut pasal ini juga merumuskan adanya peninjauan berkala dan revisi tentang jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan penerapan secara efektif diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Pada prinsipnya Konvensi ILO No. 182 mencoba memberikan rumusan perlindungan terhadap anak sehingga anak tidak dipekerjakan.<sup>74</sup>

#### 5. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal yang mengatur mengenai eksploitasi anak terkait dengan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi,

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h.42.

eksploitasi seksual, dan keterlibatan dalam konflik bersenjata atau dikenal dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 58.:

a. Pasal 43 : Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

b. Pasal 44 :

- (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

c. Pasal 45 :

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Pasal 46 :

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

e. Pasal 47 : Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

f. Pasal 48 :

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. penderitaan;
  - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

g. Pasal 49 :

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

h. Pasal 50 :

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

i. Pasal 51

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

j. Pasal 52 :

- (1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.
- (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan

Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

- (3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

- k. Pasal 53 : Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

#### 6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga pasal yang mengatur mengenai eksploitasi anak terkait dengan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan keterlibatan dalam konflik bersenjata atau dikenal dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan Pasal 49.

Pasal 44 :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta

rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).<sup>75</sup>

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat juga disimpulkan bahwa sanksinya bersifat gabungan yang ditandai dengan kata “dan/atau”, sedangkan mengenai batas hukuman, menggunakan batasan maksimum penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.30.000.000,00 9 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan bila berakibat matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

7. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai eksploitasi anak terkait dengan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan keterlibatan dalam konflik bersenjata atau dikenal dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak diatur dalam Pasal 59; Pasal 60; Pasal 61; Pasal 62; Pasal 63; Pasal 66; Pasal 67; Pasal 68; Pasal 69 dan untuk sanksi pasal-pasal 77 s.d. 90.

Menurut Pasal 77 : setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>75</sup> Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>76</sup>

Pasal 77A :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.<sup>77</sup>

Pasal 77B : Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>78</sup>

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

---

<sup>76</sup> Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>77</sup> Pasal 77A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>78</sup> Pasal 77B Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.<sup>79</sup>

Pasal 81 :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>80</sup>

Pasal 82 :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>81</sup>

Pasal 83 : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit

---

<sup>79</sup> Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>80</sup> Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>81</sup> Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>82</sup>

Pasal 86A : Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>83</sup>

Pasal 87 : Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>84</sup>

Pasal 88 : Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>85</sup>

Pasal 89 :

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>82</sup> Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>83</sup> Pasal 86A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>84</sup> Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>85</sup> Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>86</sup>

#### 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989

Konvensi ini dibentuk untuk memberikan perawatan khusus kepada anak sebagaimana telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak anak yang disetujui oleh Sidang Umum tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam perjanjian internasional mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan dalam ketentuan-ketentuan dan perangkat pedoman pelaksanaan yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang menangani kesejahteraan anak.<sup>87</sup>

Pemerintah Republik Indonesia menandatangani *Convention on The Right of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 26 Januari 1990 sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1959.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Pasal 99 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>87</sup> Fitra Oktoriny, "Perlindungan Khusus Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi", Vol. 7 No. 2 (2023): *Journal of Swara Justisia* Juli 2023, h.6.

<sup>88</sup> *Ibid*, h.7.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak terdiri dari 54 pasal yang masing-masing menguraikan hak yang berbeda.

Hak-hak ini dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu :

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), mengakui hak anak untuk hidup dan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini meliputi nutrisi, tempat tinggal, sebuah standar hidup yang memadai dan akses untuk perawatan kesehatan.
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), mengharuskan anak-anak untuk dilindungi dari segala bentuk penyiksaan, penelantaran dan eksploitasi. Hal ini meliputi isu-isu seperti perlindungan khusus untuk anak-anak pengungsian, melindungi dari adanya pekerja anak, dan melindungi serta rehabilitasi untuk anak-anak yang menderita atas segala bentuk penyiksaan dan eksploitasi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), secara garis besar merupakan apa yang dibutuhkan anak-anak untuk mencapai potensi mereka secara penuh atau menyeluruh, sebagai contoh pendidikan, waktu luang, hiburan, aktifitas budaya, akses untuk memperoleh informasi, dan kebebasan berpikir serta kesadaran dan agama.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), mengakui bahwa semua anak harus dapat memainkan peran aktif dalam komunitas dan lingkungan mereka. Hak-hak ini termasuk kebebasan dalam mengekspresikan pendapat dan mengemukakan permasalahan hidup mereka, anak-anak juga harus meningkatkan kesempatan mereka selagi mereka dalam masa pertumbuhan, anak-anak juga harus meningkatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam lingkungan mereka, sebagai persiapan untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab.<sup>89</sup>

#### 9. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi

Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Keputusan Presiden ini dibuat dalam hal Indonesia telah mnegeahkan *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Ellimination of the Worst Forms of Child Labour*

---

<sup>89</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Op.Cit*, h.15

(Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 mengingatkan bekerja bagi anak terutama pada jenis pekerjaan-pekerjaan yang terburuk sangat membahayakan bagi anak dan akan menghambat anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar disamping sangat bertentangan pula dengan Hak Asasi Anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal.<sup>90</sup>

Ketentuan Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 182 tersebut mengamanatkan untuk menyusun dan melaksanakan Program Aksi Nasional untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Keputusan Presiden ini dibuat untuk menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

### **C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak**

Faktor-faktor penyebab dan pendorong dari permasalahan eksploitasi terhadap anak merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi, sosial, budaya sampai pada masalah politik. Faktor-faktor pendorong sehingga eksploitasi anak terjadi di Indonesia, diantaranya :

1. Kurangnya kesadaran: Banyak anak dibawah umur yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya child trafiking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

---

<sup>90</sup> Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Raja Grafindo Prasad, Jakarta, 2017, h.26.

2. Kemiskinan: Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk memperkerjakan anak-anaknya karena jeratan hutang.
3. Keinginan cepat kaya: Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat keluarga anak yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan anak.
4. Faktor Budaya: Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya:
  - a. Peran anak dalam keluarga: Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.
  - b. Perkawinan dini: Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.
  - c. Jeratan hutang: Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Anak yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.
5. Kurangnya pencatatan kelahiran: Orang tanpa pengenalan yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.
6. Kurangnya pendidikan: Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.<sup>91</sup>

Kasus eksploitasi anak ini, semua subjek mengatakan mereka tidak mengetahui bahwa ada konvensi anak yang didalamnya berisi tentang hak-hak anak, seperti: hak kelangsungan hidup (*survival right*), hak berkembang

---

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 54.

(*development right*), hak memperoleh perlindungan (*protection right*), serta hak-hak untuk berpartisipasi dalam berbagai kepentingan hidupnya.<sup>92</sup>

Subjek hanya menjalankan peran sebagai orang tua pada umumnya yaitu memberi makan dan memberikan anak-anak mereka rumah untuk berteduh. Selebihnya mereka tidak mengerti tentang isi dari konvensi hak-hak anak tersebut. Hal ini tentunya dengan mengorbankan hak-hak anak.

Anak bagi para orang tua memiliki nilai ekonomis tertentu. Meski orang tua tidak menyuruh anaknya untuk bekerja, namun dirinya mengakui bahwa dirinya dan istrinya merasa senang jika anaknya tersebut bersedia membantu dirinya meringankan beban perekonomian keluarga.

Anak sering dijadikan alat untuk mencari keuntungan oleh berbagai pihak baik itu dari orang-orang terdekatnya seperti orang tua maupun dari pihak lain dengan cara memanfaatkan tenaga dan waktu anak, hal ini biasa disebut dengan istilah eksploitasi anak. Eksploitasi anak dapat dibagi menjadi dua yaitu eksploitasi anak yang berbahaya dan eksploitasi anak yang paling tidak bisa ditolelir lagi. Hal ini dilihat dari bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman risiko yang dihadapi anak.<sup>93</sup>

Faktor-faktor penyebab dan pendorong dari permasalahan eksploitasi terhadap anak merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi, sosial, budaya sampai

---

<sup>92</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Op.Cit*, h.17

<sup>93</sup> *Ibid*, h.18.

pada masalah politik. Faktor-faktor pendorong sehingga eksploitasi anak terjadi di Indonesia, diantaranya :<sup>94</sup>

1. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.<sup>95</sup>

2. Kurangnya kesadaran

Banyak anak dibawah umur yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya child trafiking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

3. Kemiskinan:

Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk memperkerjakan anak-anaknya karena jeratan hutang.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, h. 54.

<sup>95</sup> IS. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 87

4. Keinginan cepat kaya:

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat keluarga anak yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan anak.

5. Faktor Budaya: Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya:

- a. Peran anak dalam keluarga: Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.<sup>96</sup>
- b. Perkawinan dini: Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.
- c. Jeratan hutang: Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan

---

<sup>96</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2019, h.21.

keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Anak yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.

6. Kurangnya pencatatan kelahiran.

Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

7. Kurangnya Pendidikan.

Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

Beberapa anak mengakui bahwa orang tuanya hanya bekerja sebagai nelayan, pemulung, tukang becak, pengemis, dan bahkan ada yang tidak bekerja. Hasil yang didapatkan dari pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari sehingga dampaknya anak-anak dijadikan sebagai alat untuk membantu kedua orang tua mereka mencari nafkah.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Devi Seftia Rini, Emilda Firdaus, Erdiansyah Erdiansyah, "Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Islam", *JOM Fakultas Hukum*, Volume III Nomor 2, Oktober 2019, h.113.

Eksplorasi secara ekonomi terhadap anak disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh orang tua mereka. Rata-rata tingkat pendidikan yang pernah didapatkan oleh orang tua anak jalanan hanya sampai pada tingkat sekolah dasar (SD) saja. Hal ini menyebabkan orang tua kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga taraf perekonomian mereka menjadi rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua mengakibatkan ketidaktahuan .mengenai fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak anak.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap ibu AD mengakui bahwa dirinya terpaksa menjadi seorang pengemis karena tidak tahu lagi pekerjaan apa yang seharusnya dilakukan. Mengemis sendiri merupakan perbuatan yang di larang oleh undang-undang. Pasal 504 KUHP menjelaskan bahwa:

- (1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam, karena melakukan pengemisan, dengan kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umumnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.

Namun bagi ibu AD bekerja sebagai pengemis adalah satu-satunya pekerjaan yang dapat dilakukan. Suaminya telah lama meninggal dunia sehingga harus mencari nafkah seorang diri untuk menghidupi anak-anaknya. Alasan lain ibu AD juga ikut serta menyuruh anak-anaknya

---

<sup>98</sup> Netty Endrawati, "Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya", Jurnal Ilmiah Hukum, Refleksi Hukum, Vo.1 No.1 Januari 2021, h.40.

bekerja karena tidak ada yang menjaga anak-anaknya apabila sedang bekerja sebagai pengemis. Ibu AD juga merasa dengan mengajak dan menyuruh anak-anaknya ikut mengemis maka pendapatan yang didapatkan akan lebih banyak lagi sehingga setiap harinya Bersama dengan anak-anaknya akan turun ke jalan untuk mengemis. Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak.